

TUGAS AKHIR


**ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS  
OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT**

( Studi Putusan No.484/PDT.6\2020\PN DPS )

Oleh :

**HERZALIA AMANDA**

**NIM : 202010110311144**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS  
OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT**

**( Studi Putusan No.484/PDT.6\2020\PN DPS )**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum

Oleh :

**HERZALIA AMANDA**

**NIM : 202010110311144**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS  
OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT (STUDI  
PUTUSAN NO.484/PDT.G/2020/PN.DPS)

Diajukan Oleh:

**HERZALIA AMANDA**

202010110311144

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Isdian Anggraeny, SH., MKn**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## LEMBAR PENGESAHAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**HERZALIA AMANDA**

202010110311144

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Juli 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HERZALIA AMANDA

NIM : 202010110311144

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS  
OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT (STUDI  
PUTUSAN NO.484/PDT.G/2020/PN.DPS)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Juli 2024



Herzalia Amanda

**UNGKAPAN PRIBADI :**

*“Tidak perlu lebih hebat dari orang lain, cukup lebih baik dari diri kita yang kemarin”*



## ABSTRAKSI

<b>Nama</b>	:	Herzalia Amanda
<b>Nim</b>	:	202010110311144
<b>Judul</b>	:	<b>ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT ( Studi Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PN.Dps)</b>
<b>Pembimbing I</b>	:	Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum
<b>Pembimbing II</b>	:	Isdian Anggraeny, S.H., Mkn

Penelitian ini berdasarkan atas Putusan Nomer 484/Pdt. G/2020\PN.Dps. terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang legalitas surat kuasa pencairan atas objek Jaminan Gadai yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur Pada Awal Perjanjian Kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan Hakim terkait Eskusi terhadap Objek Jaminan Gadai Berupa Deposito milik Debitur dengan menggunakan surat kuasa pencairan sebelum Debitur dinyatakan Wanprestasi oleh Pengadilan Negeri yang berwenang. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis-Normatif dengan tipe deskriptif yang mengutamakan pendekatan masalah dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, seperti perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, website, jurnal ilmiah, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian hukum dalam skripsi ini. Untuk mendapatkan bahan hukum penulisan, teknik kepustakaan yang mempelajari topik masalah secara menyeluruh digunakan. Metode pengumpulan data studi dokumen dilakukan dengan membawa permasalahan hukum untuk kemudian dilakukan analisa sebelum sampai pada kesimpulan. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa objek yang diteliti secara cermat dan mendalam yang didapat dari pengamatan dan pembacaan atas putusan nomor 484/pdt.g/2020/PN.Dps. Hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PN.Dps. mengungkapkan dasar pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara a quo kurang tepat, karena ketentuan eksekusi gadai yang diatur dalam KUHPerdata untuk pencairan objek jaminan berupa deposito dengan surat kuasa pencairan yang dibuat dan ditandatangani di awal Perjanjian Kredit. Diperbolehkannya pelaksanaan eksekusi jaminan gadai deposito (sebagai upaya penyelesaian kredit) yang tidak sesuai dengan ketentuan eksekusi gadai yang diatur dalam Undang-Undang (KUHPerdata). Dimana surat kuasa yang memenuhi unsur *undue influence*, sehingga surat kuasa tersebut tidak memiliki legalitas untuk dilaksanakan oleh PT. Bank Permata cabang Denpasar.

**Kata Kunci : Surat Kuasa Pencairan, Perjanjian Kredit, Jaminan Gadai, Wanprestas.**

## ***ABSTRACT***

<b>Nama</b>	:	<b>Herzalia Amanda</b>
<b>Nim</b>	:	<b>202010110311144</b>
<b>Judul</b>	:	<b>ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PN.Dps)</b>
<b>Pembimbing I</b>	:	<b>Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum</b>
<b>Pembimbing II</b>	:	<b>Isdian Anggraeny, S.H., Mkn</b>

*This research is based on Decision No. 484/Pdt. G/2020PN.Dps. related to a lawsuit against Unlawful Acts regarding the legality of the power of attorney for disbursement of the object of the Pawn Guarantee made and signed by the Debtor at the beginning of the Credit Agreement. This study aims to determine whether or not the Judge's consideration is appropriate regarding the Execution of the Mortgage Guarantee Object in the Form of Deposits belonging to the Debtor by using a power of attorney for disbursement before The debtor is declared in default by the competent District Court. This type of research uses Juridisical-Normative with a descriptive type that prioritizes a problem approach by examining literature materials, such as applicable laws, books, websites, scientific journals, articles, and other literature materials that are relevant to legal research in this script. To obtain legal writing materials, literature techniques that study the topic of the problem thoroughly are used. The method of collecting data for document studies is carried out by bringing legal problems and then analyzing them before coming to a conclusion. Qualitative analysis is used to analyze the object being studied carefully and in-depth obtained from the observation and reading of decision number 484/pdt.g/2020/PN.Dps. Results research and discussion of the legal issues contained in decision Number 484/Pdt.G/2020/PN.Dps. revealed that the basis for the consideration of the panel of judges examining the a quo case was inappropriate, because the provisions for the execution of the pawn regulated in the Civil Code for the disbursement of the collateral object in the form of deposits with a disbursement power of attorney made and signed at the beginning of the Credit Agreement. The implementation of the execution of deposit pledge guarantees is allowed (as an effort to credit settlement) which is not in accordance with the provisions of pawn execution regulated in the Law (Civil Code). Where the power of attorney that meets the elements of undue influence, so that the power of attorney does not have legality to be implemented by PT. Bank Permata Denpasar branch.*

**Keywords : Power of Attorney, Credit Agreement, Mortgage Guarantee, Default**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS LEGALITAS SURAT KUASA PENCAIRAN ATAS OBJEK JAMINAN GADAI PADA AWAL PERJANJIAN KREDIT( Studi Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PN.Dps )**" Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang .
5. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.

6. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., Mkn selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Yaris Adhal Fajrin, S.H., M.H selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
9. Terimakasih kepada orang tua saya, Mama Mila dan Papi Ubet yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan, semangat serta doa penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu bangga kepada penulis ini .
10. Kepada Alm papa saya Hermanto,saya persembahkan skripsi ini buat papa terimakasih buat semuanya, meskipun papa jauh disana pasti papa bangga liat putri kecil papa bisa sampe di titik ini love you papa tenang di surga sana.
11. Kepada om saya yang ganteng I Made Surya Narendra, S.H. dan Bunda saya Siti Romlah, S.H. terimakasih atas segala dukungan dan semangat walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk support dan motivasi untuk ponakan tersayangnya.
12. Kepada Orang Terdekat saya Putu Rizky Pratama Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulis karya tulis ini. Baik tenaga, waktu,maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung

ataupun menghibur dalam kesedihan,mendengar keluh kesah dan memberikan semangat motivasi dalam penulisan tugas akhir.

13. Kepada kakak saya Nasrulloh terimakasih telah memberikan support, motivasi dan mengajarkan berbagai materi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
14. Kepada sahabat SMA saya UGHLALA terimakasih atas dukungan kalian support kalian yang sudah berperan banyak dalam hidup saya memberikan semangat kepada penulis.
15. Dan terakhir untuk Herzalia amanda saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya .terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Penulis

Herzalia Amanda

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
PLAGIASI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian .....	15
2. Subjek Perjanjian .....	18
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	18
4. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian .....	21
5. Asas-Asas Perjanjian.....	25
6. Akibat Hukum Perjanjian .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa.....	32
1. Pengertian Surat Kuasa.....	32
2. Bentuk Pemberian Surat Kuasa .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan.....	36

1. Pengertian Hukum Jaminan .....	36
2. Fungsi Perjanjian.....	38
3. Lembaga Jaminan Kebendaan .....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps Terkait Eksekusi Terhadap Objek Gadai Berupa Deposito milik Debitur yang Wanprestasi.....	46
B. Legalitas Surat Kuasa Pencarian Terhadap Objek Jaminan Gadai Berupa Deposito Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Putusan Nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps.....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1. Surat Tugas.....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran 2. Kartu Kendali .....</b>	<b>74</b>
<b>Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....</b>	<b>76</b>



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwicha Prayoga. (2022). *Penggunaan Surat Kuasa Menjual Pada Objek Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.*
- HARRY DWICHA PRAYOGA, S. H. (2022). *PENGGUNAAN SURAT KUASA MENJUAL PADA OBJEK JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.*
- Herlien Budiono. (2012). . *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.*
- Hardjan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law.* Sinar Harapan. Jakarta.
- I Nyoman Octa Adijaya, & Ni Putu Purwanti. (2020). DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN. *Jurnal Kertha Desa*, 8(5).
- Kadek Ayu Dwi Ningsih. (2021). AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT YANG OBYEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR. In *Jurnal Kertha Wicara* (Vol. 10, Issue 9).
- Khalifa Nur Maulidan. (2021). *Keabsahan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Atas Perjanjian Hutang Piutang.*
- Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *NOTARIUS*, 16.
- Muhammad Yusup Hasibuan. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.LBP).*
- M. A. Moegni Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum.* Pradnya Paramita. Jakarta.
- Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 12
- Perjanjian Leasing.* Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 8 No. 2
- Ririn Maharani, S. M. B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.* NOTARIUS, 17(1).

Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman, and Davilla Prawidya Azaria. *Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 8 No. 2

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta.

Salsabilla Putri Ariza. (2024). KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL YANG DIBUAT DENGAN AKTA OTENTIK YANG DICABUT DENGAN SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM JUAL BELI TANAH. *Jurnal Kertha Semaya*, 12, 588–600. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p06>

Satria Sukananda, W. A. M. (2020). *AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*.

Syahrul Sitorus. (2020). *SURAT KUASA DAN GUGATAN (ANALISIS KONSEP DAN TEKNIK PENULISAN)*.

Saddam Hussein Ramadhan et al. *Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal USM Law Review. Vol. V No. 2

Sefianus Zai. *Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol IX No. 2

Budiono, Herlien. 2012 Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti. Bungin, Burhan. 2004.

Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. Kansil, C.S.T. 1996.

Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maxellia, Lupita. 2014.

“Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Privat Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 4.

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Noor, Rinaldy Ridwan, dan Paramita Prananingtyas. 2020.

“Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No 2, hlm. 236-237.

Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148.



## PLAGIASI

